



## Piagam Komite Audit / Audit Committee Charter PT MNC Kapital Indonesia Tbk

### PENDAHULUAN

Sebagai Perusahaan Publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), PT MNC Kapital Indonesia Tbk (Perseroan) wajib mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) dan BEI.

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan merujuk pada prinsip kehati-hatian, antara lain dengan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku umum.

### TUJUAN

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan.

### DASAR PENYUSUNAN

Perseroan membentuk Komite Audit dan membuat pedoman kerja Komite Audit berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang "Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit" yang tercantum didalam Salinan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Piagam Komite Audit ini disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, obyektif, efektif dan transparan serta dapat dipertanggung-jawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

### INTRODUCTION

As a Public Company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), PT MNC Kapital Indonesia Tbk (the Company) is subject to certain regulations of the Indonesian Financial Services Authority (FSA) and IDX.

The Company is committed to implementing good corporate governance and referring to the precautionary principle, among others, by complying with generally accepted regulations.

### OBJECTIVE

The Audit Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners in order to support the Board in carrying out their duties and function in supervising the Company.

### PREPARATION GUIDELINES

The Company formed the Audit Committee and established the Audit Committee Charter based on the regulation issued by the Financial Services Authority (FSA), stating "Guidelines on Establishment and Working Implementation of Audit Committee" listed in the copy section of the FSA regulation No. 55/POJK.04/2015 on the 23rd December of 2015.

Audit Committee Charter was prepared and determined by the Board of Commissioners (BOC) based on the proposal of the Audit Committee as a guide in order to carry out the duties and responsibilities independently, objectively, effectively, transparently and accountable and acceptable to all parties concerned.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG**

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

**DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES**

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.

In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities that at least include:

1. Reviewing the financial information to be issued by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information;
2. Reviewing compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;
3. Provide an independent opinion in the event of difference between the management and the accountant on the services provided;
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment, and remuneration for services;
5. Reviewing the implementation of the audit by the internal auditor and supervising the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor;
6. Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;
7. Reviewing complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;
8. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company; and
9. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authorities:

1. Accessing the Company's documents, data, and information regarding the necessary employees, funds, assets, and company resources;
2. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;
3. Involve independent parties other than members of the Audit Committee as needed to assist in carrying out their duties (if needed); and
4. Perform other authorities given by the Board of Commissioners.

#### **KOMPOSISI, STRUKTUR, DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite Audit:

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.
2. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen Perseroan.
3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 3.1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
  - 3.2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut.

#### **COMPOSITION, STRUCTURE, AND REQUIREMENTS**

Composition and Structure of Audit Committee:

1. The Audit Committee shall at least consist of 3 (three) members, comprise of Independent Commissioner and other members from outside the Company.
2. The chairman of the Audit Committee is an independent Commissioner.
3. Independent commissioner shall fulfill the following requirements:
  - 3.1. Is not a person who performs or has roles and responsibilities to plan, lead, control, or oversee the Company's activities within the last 6 (six) months.
  - 3.2. Does not directly or indirectly possess the Company's share.

3.3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

3.3. Does not have affiliation relationship with the Company, BOC, BOD, or main shareholders of the Company.

3.4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3.4. Does not have direct or indirect business relationship related with the Company's business.

#### Persyaratan Keanggotaan Komite Audit:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;

#### Requirements for Audit Committee's Member:

1. Possess high integrity, capability, knowledge, and experience in accordance with the scope of work, as well as the ability to communicate effectively.
2. Must understand the financial statements, Company's business, especially related with the Company's services or business activities, audit processes, risk management, and prevailing laws and regulations in capital market and other related laws and regulations.
3. Must comply to the Company's code of ethics for the Audit committee.
4. Possess the will to continuously improve his/her competence through education and training.
5. Must at least possess 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and/or financial.
6. Are not insiders of Public Accountant Office, Law Firm, Public Appraisal Firm or other parties that provide assurance, non assurance service, appraisal service, and/or other consultancy services to Company within the last 6 (six) months.
7. Are not individuals who have the authority and responsibility to plan, lead, control or look after the activities of the Company within the last 6 (six) months, excluding the Independent Commissioner.

- |   |  |
|---|--|
| 8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;   | 8. Do not have any direct or indirect share of the Company   |
| 9. Apabila anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut; | 9. In case where Audit Committee members have directly or indirectly received Company's share as a result of a legal event, they must transfer the shares to other person no later than 6 (six) months after obtaining the share |
| 10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan   | 10. Do not have affiliation relationship with the members of BOC and BOD, or Company's main shareholders.  |
| 11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.  | 11. Do not have any direct or indirect business relationship related with the Company's operations.  |

#### **TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA**

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan Komite Audit untuk tahun buku berjalan.

Rencana Kegiatan Komite Audit disesuaikan dan diselaraskan dengan siklus pelaporan keuangan Perseroan dan juga Rencana Audit Tahunan (RAT) Unit Audit Internal Perseroan.

#### **KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT**

Rapat Komite Audit dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

#### **WORKING PROCEDURES**

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee prepares and submits the Audit Committee Activity Plan for the current financial year.

The Audit Committee's Activity Plan is adjusted and aligned with the Company's financial reporting cycle as well as the Company's Internal Audit Unit's Annual Audit Plan (AAP).

#### **MEETING MANAGEMENT POLICY**

Audit Committee shall hold regular meetings at least 1 (once) in 3 (three) months.

Meetings of the Audit Committee can only be implemented when attended by more than ½ (one-half) the number of members.

Decisions taken on the Audit Committee meeting shall be based on deliberation and consensus.

Meeting results will be recorded in minutes of meeting and will be signed by all present members of the Audit Committee and submitted to the Board of Commissioners.

Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.

The Audit Committee may attend meetings of the Board of Commissioners or a joint meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners if invited.

### **SISTEM PELAPORAN KEGIATAN**

Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

### **ACTIVITY REPORTING SYSTEM**

Audit Committee must submit reports to the BOC for each given assignment.

Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Audit Committee must submit annual report regarding implementation of Audit Committee Activities released in the Company's annual report.

Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian, wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The information related to the appointment and dismissal of the Company's Audit Committee must be submitted to the Indonesian Financial Services Authority (FSA) no longer than 2 (two) working days after the appointment or dismissal.

Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) Perseroan.

Information regarding the appointment and dismissal must be disclosed in the website and/or Company's website.

### **KETENTUAN PENANGANAN PENGADUAN**

Komite Audit harus membuat ketentuan di dalam prosedur untuk:

### **COMPLAINTS HANDLING PROVISIONS**

The Audit Committee shall establish handling provisions in the procedures of:

1. Penerimaan, penyimpanan, dan perlakuan pengaduan yang diterima oleh Perseroan berkaitan dengan akuntansi, pengendalian internal akuntansi, atau hal - hal yang berkaitan dengan audit.
2. Pelaporan tanpa nama oleh karyawan Perseroan dan pihak lain yang bersifat rahasia mengenai hal - hal yang meragukan berkaitan dengan akuntansi atau hal - hal yang berkenaan dengan audit.

1. The receipt, retention and treatment of complaints received by the Company regarding accounting, internal accounting controls, or auditing matters.
2. The confidential anonymous submission by the employees of the Company and other parties of concerns regarding questionable accounting or auditing matters.

**MASA TUGAS**

Masa kerja Ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai Komisaris Independen.

Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu (bila dipandang perlu).

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).

**HUBUNGAN DENGAN PIHAK TERKAIT**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan Auditor Eksternal, Auditor Internal dan manajemen Perseroan.

**EVALUASI PIAGAM KOMITE AUDIT**

1. Isi dan materi Piagam Komite Audit akan ditinjau ulang 1 (satu) tahun sekali jika diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi operasional Perseroan dan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat.
2. Setiap perubahan susunan dan isi dari Piagam Komite Audit wajib dilakukan pengesahan ulang oleh Dewan Komisaris.

**TERMS OF SERVICE**

Term of service of Audit Committee Chairman is the same as his tenure as an Independent Commissioner.

The tenure of the Audit Committee should not be longer than the term of service of the Board of Commissioners as provided in the articles of association of the Company and can only be re-elected for 1 (one) next period, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time (if deemed necessary).

To maintain continuity of performance of duties of the Audit Committee, the dismissal and replacement of members of the Audit Committee shall be carried out gradually (not simultaneously).

**RELATIONSHIP WITH RELATED PARTIES**

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee communicates with the External Auditor, Internal Auditor and the Company's management.

**EVALUATION OF AUDIT COMMITTEE CHARTER**

1. Content of the Audit Committee Charter will be reviewed annually if necessary in accordance with the Company's operational situation and condition and balanced principal between cost and benefit.
2. Every changes of stucture and content of the Audit Committee Charter must be approved by the Board of Commissioners.